



**STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PEMBUDIDAYA IKAN
DI KABUPATEN MALANG**



TESIS

OLEH : JULI DWI PURNAMAWATI HAMID

NPM : 22102081035

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2023



**STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PEMBUDIDAYA IKAN
DI KABUPATEN MALANG**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Management
Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana
Universitas Islam Malang

OLEH :

JULI DWI PURNAMAWATI HAMID
NPM : 22102081035



PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2023

ABSTRAK

Hamid, Juli Dwi Purnamawati. 2024. *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan di Kabupaten Malang*. Tesis, Program Studi Magister Manajemen. Pascasarjana Universitas Islam Malang.

Pembimbing: Dr. Pardiman, S.E., M.M. dan Dr. Supriyanto, M.Pd.

Kata Kunci: *Strategi Pemberdayaan Ekonomi, Sertifikasi Hak Atas Tanah, Pembudidaya Ikan, Kabupaten Malang*

Penelitian ini mengenai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pembudidaya Ikan melalui Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHATKAN) di Kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) dalam memberdayakan ekonomi Pembudidaya Ikan dan melihat bagaimana penerapan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) berdampak pada peningkatan ekonomi pembudidaya ikan di Kabupaten Malang. Dasar Hukum Pelaksanaan adalah Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 12/MEN- KP/KB/VII/2011; Nomor: 9/SKB/VII/2011 tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah, dan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Legalisasi aset Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah Penelitian ini dilakukan di Dinas Perikanan Kabupaten Malang dan lokasi program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan, sebagai *key informan* ialah Kepala Dinas Perikanan, Kepala Desa dan Pembudidaya Ikan peserta program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, survei dan observasi kepada responden penelitian. Data dianalisa menggunakan metode kualitatif. Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) di Kabupaten Malang dapat berjalan dengan baik. Tanah disertifikasi oleh BPN dan dilanjutkan dengan MoU dengan lembaga dan bank untuk akses pendanaan. Tanah yang telah bersertifikat dapat membantu modal usaha dengan kredit atau dana dari APBN atau APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kondisi sebelum (Pra Sertifikasi) dan sesudah (Pasca Sertifikasi) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap akses permodalan, kepemilikan aset, dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Malang. Dengan demikian program Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) telah berperan dalam meningkatkan aktifitas perekonomian di Kabupaten Malang, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan akses terhadap permodalan kredit bank, jumlah kepemilikan aset, dan pendapatan masyarakat.

Juli Dwi Purnamawati Hamid

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output negara menentukan kemajuan perekonomian (Todaro dan Smith, 2006).

Perikanan memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia, menyediakan mata pencaharian bagi jutaan orang serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Di dalam sektor ini, pembudidaya ikan memainkan peran penting dalam memenuhi permintaan pasar akan produk perikanan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah pesisir dan pedalaman.

Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, pembudidaya ikan sering dihadapkan pada tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pembudidaya ikan adalah ketidakpastian kepemilikan lahan tempat mereka menjalankan usaha. Banyak pembudidaya ikan masih mengelola lahan secara tradisional tanpa sertifikat hak atas tanah yang jelas, sehingga rentan terhadap konflik lahan dan ancaman kehilangan akses ke lahan mereka. Selain itu pembudidaya ikan sering menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, termasuk akses terbatas terhadap pembiayaan,

ketidakpastian kepemilikan tanah, dan kurangnya keamanan hukum. Akibatnya, potensi ekonomi pembudidaya ikan seringkali tidak tercapai secara penuh.

Menurut data Kementerian kelautan dan Perikanan dalam Statistik PB tahun 2011 dijelaskan bahwa luas lahan Perikanan Budidaya sebagai berikut :

1. Budidaya laut (169.292 Ha);
2. Budidaya tambak (749.220 Ha);
3. Budidaya kolam (126.382 Ha);
4. Budidaya karamba (561 Ha);
5. Budidaya jaring apung (1.294 Ha);
6. Budidaya di sawah (151.630 Ha).

Kegiatan budidaya rakyat didominasi oleh teknologi tradisional dan hanya memiliki legalitas aset/bersertifikat sekitar 20% saja dari total lahan milik pembudidaya ikan. Hal ini tentu saja berampak pada proses kegiatan budidaya yang lemah disebabkan realisasi kredit ke usaha pembudidayaan ikan rendah.

Realisasi KKP-E sebesar Rp. 165.326.510.000,- atau 17% dari total plafón sebesar Rp. 962.298.500.000,-; dan Realisasi KUR sebesar Rp. 156.141.200.000,- atau 14,7% dari total plafón sebesar Rp. 1.059.764.140.000,-.

Kabupaten Malang, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, memiliki potensi besar dalam sektor perikanan. Di wilayah ini, banyak

pembudidaya ikan yang aktif, termasuk pembudidaya ikan di kolam, tambak, dan sungai, serta nelayan yang menjalankan usaha tangkap ikan. Namun, salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pembudidaya ikan di Kabupaten Malang adalah ketidakpastian status tanah yang mereka gunakan untuk budidaya.

Pada dasarnya, banyak pembudidaya ikan di wilayah ini belum memiliki sertifikat hak atas tanah yang sah. Tanpa sertifikasi tanah yang valid, mereka berisiko kehilangan hak atas lahan mereka atau tidak dapat mengakses sumber daya yang diperlukan untuk usaha perikanan mereka secara legal. Selain itu, ketidakpastian kepemilikan tanah ini juga dapat menghambat investasi dan pertumbuhan usaha perikanan.

Sejak tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Malang telah mendapatkan fasilitas program sertifikasi hak atas tanah yang bertujuan untuk memberikan hak kepemilikan yang sah kepada pembudidaya ikan di wilayah tersebut. Program ini mencoba untuk mengatasi masalah ketidakpastian status tanah, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi para pembudidaya ikan, serta mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Program sertifikasi hak atas tanah telah diakui sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ketidakpastian kepemilikan lahan. Sertifikasi hak atas tanah memberikan kepastian hukum kepada pembudidaya ikan, mengakui hak eksklusif mereka atas lahan yang digunakan untuk budidaya ikan. Namun, implementasi program sertifikasi

hak atas tanah untuk pembudidaya ikan masih belum merata di seluruh Indonesia dan masih banyak kendala yang perlu diatasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, sertifikasi hak atas tanah telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia. Program sertifikasi hak atas tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan lahan kepada para petani dan peternak, termasuk pembudidaya ikan. Namun, penelitian yang sistematis tentang strategi peningkatan ekonomi pembudidaya ikan melalui program sertifikasi hak atas tanah masih terbatas.

Program sertifikasi hak atas tanah memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi pembudidaya ikan. Dengan memiliki sertifikat hak atas tanah, mereka dapat merasa lebih aman dan stabil dalam melakukan investasi jangka panjang. Kejelasan kepemilikan tanah juga memungkinkan pembudidaya ikan untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan untuk mengembangkan operasi mereka.

Selain itu, sertifikasi hak atas tanah dapat meningkatkan nilai aset bagi pembudidaya ikan. Tanah yang memiliki sertifikat akan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan dapat digunakan sebagai jaminan atau aset yang dapat dijual. Dengan meningkatnya nilai aset, pembudidaya ikan memiliki peluang yang lebih baik untuk meningkatkan skala produksi dan meningkatkan produktivitas usaha mereka.

Tujuan sertifikasi tanah, menurut Pasuhuk (2018), adalah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta memberikan

pemilik tanah kesempatan untuk mendapatkan kredit yang lebih mudah (inklusivitas keuangan). Prinsip inklusi keuangan pada dasarnya menghilangkan hambatan yang menghalangi orang untuk mendapatkan akses ke sumber daya keuangan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan dan

Pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Pendaftaran tanah juga tetap dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pertama-tama secara sistematis yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagiannya yang terutama dilakukan atas prakarsa Pemerintah dan secara sporadis, yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau massal.

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Dirjen perikanan budidaya KKP Slamet Soebjakto mengatakan dengan sertifikat yang dimiliki maka pembudidaya memiliki peluang yang lebih besar dalam mengakses pembiayaan. Pasalnya, masih banyak lahan produktif untuk usaha pembudidayaan ikan yang belum bersertifikat. Sementara, harapan pembudidaya ikan untuk mengembangkan usahanya sangat besar.

Dalam menjalankan program tersebut hingga di Kabupaten/Kota maka Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur juga menjalankan program ini di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang salah satu kegiatan masyarakatnya adalah pembudidayaan ikan. Jenis ikan yang biasanya yang dibudidayakan adalah ikan nila, ikan lele, ikan gurami, ikan patin dan juga ikan hias. Maka dengan program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) melalui pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Malang ini diharapkan potensi perikanan yang

ada bisa berkembang sehingga dapat meningkatkan pondasi ekonomi masyarakat pembudidaya ikan agar mendapatkan kehidupan yang mapan.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks di atas, penelitian ini difokuskan pada:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) di Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pengaruh Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) dalam memberdayakan ekonomi Pembudidaya Ikan di Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) dalam memberdayakan ekonomi Pembudidaya Ikan?
2. Untuk melihat bagaimana penerapan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) berdampak pada peningkatan ekonomi pembudidaya ikan di Kabupaten Malang?


1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar memiliki nilai manfaat di antaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan

khususnya dibidang hukum pertanahan dan pada umumnya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan kebijakan program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (Sehatkan) dan pengaruh terhadap Peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Malang.

2. **Manfaat Praktis:** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang sebagai bahan membuat kebijakan yang berkaitan dengan hukum Agraria, khususnya Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (Sehatkan). Selain itu penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi pemerintah dalam menjalankan Pemerintahan khususnya di program Lintas Sektor antara Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya di Kabupaten Malang untuk membantu masyarakat dalam hal pemberdayaan ekonomi Pembudidaya ikan.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) di Kabupaten Malang dapat berjalan dengan baik. Tanah disertifikasi oleh BPN dan dilanjutkan dengan MoU dengan lembaga dan bank untuk akses pendanaan. Tanah yang telah bersertifikat dapat membantu modal usaha dengan kredit atau dana dari APBN atau APBD.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kondisi sebelum (Pra Sertifikasi) dan sesudah (Pasca Sertifikasi) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap akses permodalan, kepemilikan aset, dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Malang. Dengan demikian program Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) telah berperan dalam meningkatkan aktifitas perekonomian di Kabupaten Malang, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan akses terhadap permodalan kredit bank, jumlah kepemilikan aset, dan pendapatan masyarakat.

6.2 Saran

Beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait dengan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Saran untuk Akademisi. Penelitian lebih mendalam dari berbagai aspek diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penelitian mendorong ekonomi masyarakat.
2. Saran untuk Pemerintah. Untuk memastikan bahwa pembudidaya ikan kecil memiliki kepercayaan perbankan, program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) harus terus berlanjut sampai seluruh pembudidaya ikan kecil dapat memperoleh program ini untuk memungkinkan mereka mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, pembudidaya harus terus mendapatkan pendampingan dalam hal akses ke lembaga keuangan karena umumnya pembudidaya adalah masyarakat perikanan dengan skala usaha kecil.
3. Banyak faktor yang masih mempengaruhi pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) seperti keterbatasan sumber daya manusia, karena itu perlu ditangani segera agar program berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Jakarta: Balai Pustaka.
- Agribisnis, (Makassar : CV. IntiMediatama, 2017), hal 4-5
- Aisyah dan Siti Khadijah Yahya Hiola, Ekonomi Mikro : Aplikasi dalam Bidang Alfabeta, CV
- Alfred Marshall (1890) "Principles of Economics-Seri Great Minds. Ingris-Macmillan and Co
- Ali Ibrahim Hasyim (2016), Ekonomi Makro, Kencana Jakarta
- Ali Ibrahim Hasyim, Ekonomi Makro, (Jakarta: Kencana. 2016), hlm. 231
- Alwi.2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anton Moeliono, 2005. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka
- Arikunto, S. (2006) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta, Rineka Cipta
- Arikunto, S. (2017). Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bade, R., & Parkin, M. (2015). Foundations of macroeconomics. London, UK: Pearson.
- Charles O. Jones (1991) Pengantar kebijakan publik : (Public Policy)/penerjemah, Ricky Istamto - An introduction to the study of public policy- Jakarta-Rajawali
- David, F. R. (2010). Manajemen Strategi : Konsep. Jakarta: Salemba Empat edisi 12.
- Dendy, Sugono, (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta:Gramedia
- Gandasari, Dyah, dkk. 2021. Dasar-Dasar Ilmu Sosial. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Glueck dan Jauch. (2000) Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan. Jakarta: Erlangga

John Maynard Keynes (1936) *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Amerika Serikat : Harcourt, Brace, and Company.

Lerbin. 1992 Dalam Hadi. 2007. *Pengertian Wawancara*. Jakarta: Ghalia.

Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996), hlm 145.

Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hlm 77-78.

Moleong, L.J. (2005) *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia

Muhammad Khusaini, *Ekonomi Mikro : Dasar-Dasar Teori*, (Malang : UB Press, 2013), 2-3

Pasuhuk, PM 2018. *Kontribusi Kedalaman Keuangan dan Akses Keuangan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 21(1), Juli 2018, hal 96-122. Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Sadono Sukirno (1998) *Pengantar teori makroekonomi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Satria Arif, 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Yayasan Pustaka Obor. Indonesia, Jakarta

Soediyono R. 1981, *Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung

Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi*, hlm. 10 (1998) Todaro, MP, & Smith, SC 2006. *Pembangunan Ekonomi* edisi

Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah .

A.P. Parlindungan; (1990 : 6) *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

Prijono,O.S., Pranarka,A.M.W. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS. Jakarta.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13305/Sekilas-Dana-Bergulir-Salah-Satu-Wujud-Kehadiran-Negara-Pada-Kelompok-Ekonomi-Lemah>.

<https://dkp.jatimprov.go.id/public/uploads/>

<https://statistik.atrbpn.go.id/>

<https://takterlihat.com/contoh-analisis-swot-perikanan/>

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-pertumbuhan-ekonomi/>

<https://www.kemenkopmk.go.id/penerapan-sistem-ekonomi-pancasila-dalam-mendorong-pembangunan-manusia-indonesia#>

<https://perikanan.malangkab.go.id/>

<https://feb.ub.ac.id/pertumbuhan-berkualitas/>

<https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/apa-itu-ekonomi-pengertian-menurut-ahli-prinsip-ruang-lingkupnya>

<https://www.kemenkopmk.go.id/penerapan-sistem-ekonomi-pancasila-dalam-mendorong-pembangunan-manusia-indonesia>

